



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dipandang perlu adanya pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Musi Rawas Utara Kepada Camat di Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Wilayah Kecamatan adalah termasuk wilayah Desa yang berada dalam Kecamatan masing-masing.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Camat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 3

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN, maka Bupati melimpahkan sebagian wewenang, kepada Kecamatan berupa pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemberian izin usaha skala kecil dengan modal \leq 30 juta Rupiah meliputi :
 - a. Izin Usaha Rental Komputer;
 - b. Izin Usaha Rental Warnet;
 - c. Izin Usaha Alat Tulis Kantor;
 - d. Izin Usaha Service Elektronik;

- e. Izin Usaha Penyewaan Pelaminan;
 - f. Izin Usaha Penyewaan Tenda;
 - g. Izin Usaha Pencucian Kendaraan Roda Dua;
 - h. Izin Usaha Konter Handphone (HP);
 - i. Izin Usaha Rental Play Station (PS); dan
 - j. Izin Usaha Laundry;
- (3) Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Keterangan; dan
 - c. Surat Rekomendasi.

Pasal 4

Standar Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan PATEN, pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bupati melakukan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pelayanan atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PATEN yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (4) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (5) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Apabila Camat berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan ini, dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Camat yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Camat berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Camat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Kecamatan Pasal 5

- (1) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN wajib mempersiapkan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana teknis Kecamatan pada masing-masing Kecamatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat memproses berkas;
 - c. tempat penyerahan dokumen;
 - d. tempat pengolahan data dan informasi;
 - e. tempat penanganan pengaduan;
 - f. tempat piket;
 - g. ruang tunggu; dan
 - h. perangkat pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan.
- (3) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uraian tugas pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pejabat Penyelenggara dan Pelaksana Teknis Kecamatan
Pasal 6

- (1) Pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan berhak untuk :
 - a. memeriksa berkas dan kelengkapan administrasi;
 - b. meminta keterangan terkait pengajuan administrasi ; dan
 - c. Mengembalikan/menolak berkas kepada pemohon apabila persyaratan pengajuan belum lengkap.

- (2) Pejabat penyelenggara dan pelaksana Teknis Kecamatan dalam melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :
 - a. berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah mengenai perizinan dan non perizinan;
 - b. memperhatikan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PATEN
Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PATEN, maka Camat dalam penerbitan dan/ atau penandatanganan dokumen apabila diperlukan dapat memerintahkan petugas teknis dan / atau tim yang ditunjuk oleh Camat yang memiliki dasar keilmuan/sertifikasi yang terkait dengan perizinan untuk melakukan pemeriksaan lokasi/ peninjauan lapangan.

- (2) Pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan yang diterbitkan oleh Camat.

- (3) Petugas Teknis dan / atau tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur Kecamatan, Lurah/aparatur di pemerintahan Kelurahan dan / atau pejabat dibawah koordinasi Camat.

- (4) Petugas Teknis dan/ atau tim sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Camat dengan membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dan menyampaikan

rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Camat.

- (5) Apabila salah satu petugas teknis dan/atau tim sebagaimana dimaksud ayat (1) menolak memberi persetujuan tertulis pada berita acara pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan, maka dapat dilakukan rapat pembahasan lanjutan yang dikoordinasi oleh Camat.
- (6) Berdasarkan hasil rapat pembahasan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dipandang perlu maka selanjutnya Camat dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan dari petugas teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) terkait perizinan yang akan diterbitkan dalam upaya pelayanan perizinan.
- (7) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), beranggotakan unsur-unsur OPD Teknis yang perizinannya dilimpahkan ke Kecamatan dan OPD terkait lainnya.

BAB VII
TIM MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim monitoring dan evaluasi penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring dan mengevaluasi penyelenggara PATEN pada masing-masing Kecamatan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi/peninjauan lapangan kepada Camat baik diminta atau tidak; dan
 - c. melaporkan hasil pembinaan penyelenggaraan PATEN setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggara PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai Ketua tim monitoring dan evaluasi penyelenggara PATEN dan ditembuskan kepada OPD terkait;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN pada setiap Kecamatan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 7 Mei 2019

2. BUPATI MUSI RAWAS UTARA, L



2. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARIFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019
NOMOR